



Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Akun *Shopee Paylater* Dari Tindak Pidana Peretasan Data

Desti Fitri Anggranei¹, Ikama Dewi Setia Triana², M. Syamsudin³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma, Indonesia.

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

Corresponding author: ikama.dewi@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 11/1/2025
- Accepted: 10/2/2025
- Published: 10/3/2025

How to cite: Anggranei DF; Triana IDS; M. Syamsudin (2025), Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Akun *Shopee Paylater* Dari Tindak Pidana Peretasan Data, *Cakrawala Hukum*, 27(1), 1-9.

ABSTRACT

This study aims to find out the legal protection for shopee paylater account users from data hacking crimes and efforts to prevent data hacking crimes. This study uses a normative juridical approach method, the data used is secondary data through library research. The specification used is qualitative descriptive using a deductive data analysis method which then draws conclusions in a cyclical manner. The results of the study show that legal protection for victims of data hacking can be based on Law Number 27 of 2022 and Law Number 19 of 2016, for perpetrators are not only subject to administrative sanctions and prison sanctions and fines but can also be subject to additional sanctions as a form of restoration of rights for victims. Efforts to prevent data hacking can be done privately by keeping user accounts secure. Even though the personal data arrangement in paylater has used a security system and has laws and regulations, Shopee cannot guarantee the occurrence of data hacking in the electronic system. As happened to several Shopee Paylater account users in @mediakomunikasi.com who were victims of data hacking by a phisher, but the settlement action used by Shopee turned out to be not optimal, especially for the losses of the victims

Keywords: *Legal Protection of Personal Data, Data Hacking Crime, Shopee Paylater*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna akun *shopee paylater* dari tindak pidana peretasan data dan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana peretasan data. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder melalui *library research*. Spesifikasi yang dipakai adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis data deduktif yang kemudian menarik kesimpulan secara sikogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban peretasan data bisa dilandaskan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bagi pelaku juga tidak hanya dikenakan sanksi administrasi dan sanksi penjara maupun denda namun juga dapat dikenakan sanksi tambahan sebagai bentuk pemulihan hak bagi korban. Upaya untuk mencegah peretasan data dapat dilakukan secara pribadi dengan menjaga keamanan akun pengguna. Meskipun pengaturan data pribadi dalam *paylater* sudah menggunakan

sistem pengamanan dan memiliki regulasi perundang-undangan, pihak *Shopee* tidak dapat menjamin terjadinya peretasan data dalam sistem elektronik. Seperti yang terjadi pada beberapa pengguna akun *shopee paylater* dalam @mediakomunikasi.com yang menjadi korban peretasan data oleh seorang oknum phising, namun tindakan penyelesaian yang digunakan oleh pihak *Shopee* ini ternyata belum optimal terutama untuk kerugian para korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Data Pribadi, Tindak Pidana Peretasan Data, *Shopee Paylater*

Copyright © 2025 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Pada kehidupan zaman sekarang, aktivitas sehari-hari tidak lepas dari yang namanya elektronik. Apalagi untuk transaksi jual beli sudah dimudahkan dengan adanya sebuah *marketplace* yang mulai bermunculan dimana-mana. Jual beli sekarang tidak hanya konvensional, dimana penjual dan para pembeli dapat melakukan transaksi dengan menggunakan metode digital atau yang sering dikenal dengan istilah *marketplace*. Salah satu e-commerce yang sering dikunjungi pada tahun 2022 adalah *Shopee*. Dikutip dalam *kompas.com*, Firma Riset Momentum Works merilis laporan bertajuk "Ecommerce in Southeast Asia 2023" yang dimana salah satunya mengungkapkan bahwa *shopee* tercatat menjadi *marketplace* nomor satu terbesar di Indonesia untuk tahun 2022. *Gross Merchandise Value* (GMV) adalah akumulasi nilai pembelian dari masyarakat lewat *marketplace* yang ada. Dari total GMV e-commerce di Indonesia, *shopee* berkontribusi sebesar 36% atau sekitar 278,5 triliun.¹

Saat ini *shopee* menciptakan fitur yang mendukung bagi penggunanya dalam proses transaksi melalui digital platform *shopee* yaitu dengan menggunakan *shopeepay*. *Shopeepay* adalah dompet digital yang dikeluarkan e-commerce *shopee*. Terlebih, saat ini tersedia *shopee paylater* yang memudahkan pengguna atau konsumen untuk dapat melakukan pembayar dan pembelanjaan secara diangsur atau kredit. Namun, dibalik segala kemudahan yang ditawarkan, nyatanya berbelanja atau bertransaksi secara digital juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan apalagi menyangkut dengan data pribadi untuk syarat mengaktifkan beberapa fitur.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering bermunculan saat ini yaitu adanya tindak peretasan data dimana data pribadi yang tercantum dalam akun pengguna *shopee* atau *marketplace* yang lainnya. Sehingga perlu adanya sebuah perlindungan bagi pengguna akun *marketplace* khususnya bagi pengguna *shopee paylater*. Perlindungan pengguna akun sebuah platform *marketplace* juga termasuk ke dalam perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang dimana seseorang berhak menentukan dapat atau tidaknya membagi dan bertukar data pribadi mereka.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) Pasal 26 ayat (1) telah mengatur mengenai perlindungan atas data privasi atau bisa disebut data pribadi.² Kebocoran data merupakan sebuah pengungkapan informasi yang bersifat rahasia baik disengaja (*international threats*) maupun tidak disengaja (*inadvertent threats*) kepada pihak yang tidak berwenang. Data yang bocor tersebut dapat menimbulkan berbagai kejahatan

¹ [6 Marketplace Terbesar di Indonesia Tahun 2022, Shopee Teratas \(kompas.com\)](#). Diakses pada 1 Oktober 2024, pukul 20.52 WIB.

² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26,

siber yang merugikan konsumen.³

Menurut BSSN (Badan Siber Sandi Negara), pada tahun 2022 Indonesia banyak mengalami serangan siber yang kompleks baik dari *Malware* hingga *MylotBot* menjadi ancaman dominan, sehingga menyebabkan peningkatan kebocoran data.⁴ Pada tahun yang sama juga terdapat *website* yang membahas tentang data pelanggan *shopee* Indonesia dimana dilaporkan mengalami kebocoran dan diungkapkan di *BreachForums*. Laporan ini diungkapkan pertama kali oleh akun *Twitter @FalconFeedsio* yang membagikan tangkapan layar data konsumen *shopee* yang diobral di forum peretas. Melalui tangkapan layar yang dibagikan di *Twitter* tersebut, akun *@BreachForums* bernama X3N666C00N3 mengklaim telah berhasil membobol data pelanggan *shopee* sekitar 200 ribu data yang termasuk nama, nomor kontak, kode pos dan alamat. Mereka juga membagikan tabel yang menyerupai sampel data yang ditutupi pada bagian data yang diduga telah berhasil dibobol tersebut.

Peretasan data juga bisa dikatakan sebagai kebocoran data yang dimana merupakan salah satu bentuk kegagalan dalam perlindungan data pribadi. Kegagalan dalam perlindungan data ini mencakup pelanggaran keamanan yang disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat mengakibatkan pada perusahaan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, ataupun akses sah terhadap data pribadi. Salah satu contoh kasusnya yang terjadi pada akun *shopee paylater* milik Doyok Purwadi. Pada awalnya, limit *shopeepay* miliknya sebesar Rp 3.000.000 lalu hanya tersisa Rp 700.000 dimana pada saat itu tidak terjadi transaksi jual beli apapun. Pemilik akun juga tidak pernah membagikan kode OTP transaksi *shopee* melalui apapun dan dalam *secure trasaction shopee paylater* pun menggunakan *finger print detection*. Tidak hanya itu, pelaku *hacker* juga memaksa salah satu *seller* untuk segera memproses data transaksi di luar *platform* yang disediakan oleh *shopee* yaitu melalui email. Pemilik akun pun melaporkan kejadian tersebut dan analisis dari pihak *shopee* seharusnya menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah tindak peretasan data.⁵

Perlindungan data pribadi diperkuat lagi dengan adanya regulasi baru yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) dimana dalam Pasal 3 UU PDP ini telah mengatur asas perlindungan data pribadi salah satunya yaitu asas kehati-hatian yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan melindungi data pribadi pengguna. Kewajiban kehati-hatian merupakan asas mendasar dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dalam kasus tersebut terindikasi karena adanya kelalaian dalam upaya perlindungan data pribadi pada aplikasi *shopee*. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keharusan bagi pihak *shopee* untuk menjaga dan melindungi data pribadi milik konsumen yang tidak dilaksanakan dengan baik sehingga data pribadi milik korban dapat dengan mudah diretas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan sebuah transaksi di aplikasi tersebut. Kemudian dapat dikatakan bahwa *shopee* tidak berhati-hati dalam melakukan pemrosesan transaksi atau data pribadi milik korban karena dilihat bahwa korban telah mengaktifkan keamanan menggunakan *fingerprint detection* yang dimana seharusnya hanya dapat dibuka oleh sidik jari si pengguna asli.

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan beberapa contoh kasus diatas, undang-undang terkait perlindungan data pribadi dirasa masih lemah dan belum bisa mengatasi beberapa kasus yang terjadi. Mengingat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi masih terdapat beberapa kasus peretasan atau kebocoran data yang

³ Maichle Delpiero et al., "Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1-22.

⁴ Ahmad Budiman, "Pemberlakuan UU Pelindungan Data Pribadi Pada Kebijakan Identitas Kependudukan Digital," *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI* 1, no. 3 (2024): 1-3.

⁵ <https://mediakonsumen.com/2021/06/16/surat-pembaca/shopee-spaylater-dibobol-hacker-tanpapermintaan-otp>, diakses pada 2 Oktober 2024, Pukul 16.04 WIB

merugikan masyarakat terlebih di bidang *fintech*, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Akun *Shopee Paylater* Dari Tindak Pidana Peretasan Data”.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptuan (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) digunakan untuk acuan dalam menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang bersangkutan. Pendekatan konseptuan (*conceptual approach*) digunakan dalam menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas relevan dengan isu yang dihadapi.

III. Hasil dan Pembahasan

Shopee adalah *platform* perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 dibawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, *Shopee* menjadi salah satu dari 5 *startup e-commerce* yang paling *disruptif* yang diterbitkan oleh *Tech In Asia* yang dipimpin oleh Chris Feng. *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* dan *website* untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan berbelanja online baik melalui *website* maupun melalui aplikasi *mobile* di *smartphone*. *Shopee* Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada bulan Desember 2015 di bawah naungan PT. *Shopee International* Indonesia. PT. *Shopee International* Indonesia beralamatkan di Wisma 77 Tower 2 Lantai 11, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 Slipi, Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat. Sejak peluncurannya *Shopee* Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan hingga saat ini aplikasi *Shopee* di *smartphone* sudah di download oleh jutaan pengguna.⁶

Shopee menciptakan fitur pembayaran kredit digital yang dinamai *shopee paylater* dengan menggadeng perusahaan *peer to peer lending* bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN) pada tanggal 6 Maret 2019. *Shopee Paylater* merupakan solusi pinjaman instan dengan limit awal Rp 750.000 yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk membayar belanjaan dalam 1 bulan tanpa bunga, atau dengan fasilitas cicilan 2 dan 3 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Pengguna juga dapat mengajukan penambahan limit sebanyak 1 kali untuk *Shopee Paylater* yang dimiliki. Jumlah kredit *Shopee Paylater* juga akan terus meningkat seiring dengan frekuensi transaksi yang dilakukan oleh pelanggan.⁷ Namun, apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran, sistem di *Shopee* Indonesia akan secara otomatis menurunkan batas pinjaman. Setiap pembelian menggunakan *Shopee Paylater* akan dikenakan cicilan minimal 2,95% (termasuk suku bunga dan biaya-biaya) dan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi. Jika pelanggan mengalami keterlambatan pembayaran, pelanggan akan dikenai denda sebesar 5% yang akan terus bertambah jika pembayaran cicilan tidak dilunasi tepat waktu.⁸

Kebijakan privasi *shopee* berlaku sehubungan dengan pemberitahuan lain, klausul kontrak, klausul persetujuan yang berlaku terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pengungkapan dan/atau pemrosesan data pribadi pengguna oleh pihak *shopee* dan tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan pemberitahuan atau klausul tersebut kecuali pihak *shopee* nyatakan sebaliknya. Dalam melindungi informasi, *shopee* menerapkan berbagai

⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee> diakses pada tanggal 21 Desember 2024, pukul 19.21 WIB

⁷ <https://help.shopee.co.id/article/Apa-itu-ShopeePayLater> diakses pada 21 Desember 2024, pukul 19.42 WIB

⁸ [\[SPayLater - Pembayaran\] Bagaimana cara membayar pesanan dengan SPayLater? | Pusat Bantuan Shopee ID](#) diakses pada 27 Desember 2024, pukul 11.43 WIB

langkah pengamanan dan berusaha untuk memastikan keamanan data pribadi pengguna di sistem *shopee*. Data pribadi pengguna berada di belakang jaringan yang aman dan hanya dapat diakses oleh sejumlah kecil karyawan yang memiliki hak akses khusus ke sistem tersebut. Namun demikian, tidak adanya jaminan atau keamanan absolut tidak dapat dihindarkan.

Shopee menyimpan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Privasi dan/atau hukum lain yang berlaku yaitu *shopee* akan memusnahkan atau menganonimkan data pribadi pengguna ketika *shopee* secara wajar menganggap bahwa :⁹

- 1) Tujuan data pribadi yang dikumpulkan itu tidak lagi difungsikan oleh penyimpanan data pribadi tersebut;
- 2) Penyimpanan tidak lagi diperlukan untuk tujuan hukum atau bisnis apapun;
- 3) Tidak ada surat perintah yang melegitimasi untuk melakukan penarikan data pribadi tersebut lebih jauh.

Jika pengguna berhenti menggunakan *platform shopee*, atau izin pengguna untuk menggunakan *platform* dan/atau layanan diakhiri atau ditarik kembali, *shopee* dapat terus menyimpan, menggunakan dan/atau mengungkapkan data pribadi pengguna sesuai dengan kebijakan privasi dan kewajiban kami berdasarkan undang-undang privasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Tunduk terhadap hukum yang berlaku, *shopee* dapat secara aman membuang data pribadi pengguna tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pengguna.

Pengguna akun *shopee paylater* yang menjadi korban dari tindak pidana peretasan data dapat mendapatkan perlindungan data pribadi dengan dilandaskan menurut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi secara resmi disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan mempertimbangkan bahwa pentingnya bagi pemerintah untuk melakukan upaya pemberian kepastian hukum kepada masyarakat atas data pribadi miliknya dan dibuat sebagai acuan serta agar tidak terjadi tumpang tindih terkait peraturan perlindungan data pribadi jika ada tindak pelanggaran terhadap data pribadi.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) adalah produk legislasi *lex specialis* yang merupakan instrumen hukum utama yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Karena sifatnya yang *lex specialis*, Undang-Undang ini tidak tunduk pada distribusi atau sistem hukum tertentu. Dalam teori dan praktik hukum, posisi *lex specialis* berarti bahwa dalam hal terjadi konflik peraturan (*collision conflict*) dengan undang-undang lain yang sudah ada, maka berlaku undang-undang perlindungan data pribadi ini.¹⁰ Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Dalam UU PDP Pasal 1 menjelaskan mengenai ketentuan umum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Data pribadi adalah informasi baik satu maupun beberapa yang berkaitan dengan data pribadi seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU PDP. Sedangkan pengertian data pribadi terdapat pada Pasal 1 ayat (2) yaitu perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi dengan tujuan untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Negara menjadi pelindung data pribadi sebagai salah satu jenis hak privasi yang harus dilindungi dimana hal ini telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen keempat yaitu pada Pasal

⁹ [Kebijakan Privasi Shopee | Pusat Bantuan Shopee ID](#) diakses pada tanggal 21 Desember 2024, pukul 20.06 WIB

¹⁰ Sandro Gatra, 2022, *Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang perlu diketahui*, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/25/13335721/tafsir-uu-perlindungan-data-pribadi-yang-perlu-diketahui>, pada tanggal 11 November 2024, Pukul 22.14 WIB

28 huruf G ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.¹¹

Hukum perlindungan data pribadi mengatur tentang pemrosesan data yang mencakup 4 (empat) hal utama yaitu mendapatkan (*obtaining*), menyimpan (*holding*), merekam (*recording*), dan menyebarluaskan (*sharing*). Penyelenggara *marketplace* dianggap sebagai pengendali data pribadi karena mereka yang memproses informasi data para konsumen dalam berbagai bentuk transaksi keuangan seperti jual beli dengan pembayaran melalui transfer maupun melalui *paylater*. Jika dalam pemrosesan data pribadi terjadi sebuah kegagalan dalam perlindungan atau terjadi kebocoran/peretasan data, maka pengendali data wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3x24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga yang memuat pemberitahuan bahwa data pribadi telah bocor atau diretas kapan dan bagaimana data pribadi bocor atau diretas dan upaya penanganan serta pemulihan atas bocor atau diretasnya data pribadi oleh pengendali data pribadi. Ketentuan pemberitahuan tertulis ini telah tercantum dalam Pasal 46 UU PDP. Dalam Pasal 36 UU PDP, pengendali data harus menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen yang mereka proses dengan tujuan agar tidak terjadi data *breach* atau pelanggaran data pribadi bagi data yang sudah diproses dengan legalitas.

Jenis-jenis pelanggaran data pribadi tertuang dalam Pasal 57 ayat (1) UU PDP yang dimana jika dilakukan maka akan mendapatkan sanksi administrasi yang dijelaskan pada Pasal 57 ayat (2). Sehingga Pasal 57 UU PDP dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan tuntutan kepada Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi.¹² Kemudian dalam hal penyelesaian akibat terjadinya sengketa penyalahgunaan data pribadi, UU PDP telah mengaturnya pada Pasal 64 yaitu dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian alternatif lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan dilengkapi alat bukti yang sah.¹³

Dalam UU PDP, jika terjadi pelanggaran data pribadi tidak hanya dapat dijerat oleh sanksi administrasi namun dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana dimana ketentuan ini diatur dalam Pasal 67 dan 68 yang dimana dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) hingga 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) hingga Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Selain itu sanksi administrasi dan sanksi pidana, Pasal 69 UU PDP mengatur tentang pidana tambahan yaitu berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti rugi. Namun, pidana tambahan ganti rugi dirasa masih kurang tepat karena pembayaran ganti rugi merupakan suatu hal yang sangat biasa dimintakan oleh para korban atas kerugian yang didapat korban atas tindakan peretasan data pribadi milik mereka oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab sebagai bentuk pemulihan hak mereka.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Selain UU PDP, pengaturan tentang perlindungan data pribadi juga ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) karena diharapkan bisa menjadi piranti hukum dari segala macam bentuk pelanggaran data pribadi dalam bidang

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Amandemen keempat, Pasal 28 huruf G ayat (1)

¹² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 57.

¹³ *Ibid*, Pasal 64.

informasi dan teknologi. Data pribadi tentu saja bisa dalam bentuk informasi elektronik maupun dokumen elektronik. Informasi elektronik didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UU ITE yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁴ Sedangkan dokumen elektronik dalam Pasal 1 ayat (4) adalah sebuah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Salah satu bentuk upaya perlindungan atas data pribadi dalam setiap kegiatan bertransaksi melalui elektronik yaitu terdapat pada Pasal 26 ayat (2) UU ITE dimana korban peretasan data dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang. Beberapa kegiatan ilegal dalam bidang informasi elektronik yang secara khusus berkaitan dengan data pribadi terdapat dalam Pasal 27 hingga Pasal 37 UU ITE.

PT. Shopee Indonesia selaku salah satu penyelenggara informasi dan transaksi elektronik serta sebagai lembaga jasa keuangan non-bank sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan POJK Nomor 4 Tahun 2021 telah membuat kebijakan privasi sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 80 Tahun 2019 bahwa dijelaskan penyimpanan data pribadi pengguna harus berdasarkan standarisasi perlindungan data pribadi yang berkembang dalam dunia bisnis dengan mencakup data pribadi didapati secara jujur dan sah dari pemilik data pribadi, data yang diperoleh adalah data yang layak, dapat dikenali, spesifik, akurat dan terbaru serta data yang diproses harus memenuhi hak subjek pemilik data.¹⁵

Selain itu, dalam POJK Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 21 ayat (2) huruf h angka 5 menyebutkan bahwa pihak penyelenggara/penyedia jasa teknologi informasi atau LJKNB wajib menjaga keamanan informasi termasuk data pribadi pengguna, sebagai pihak yang memiliki relasi dengan penyelenggara.¹⁶ Pengamanan data pribadi juga diatur dalam Pasal 30 POJK Nomor 4 Tahun 2021.¹⁷

Jika dianalisis, kebijakan privasi dalam *shopee* sudah bisa dikatakan memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi. Akan tetapi, pihak *shopee* belum bisa menjamin terjadinya penyalahgunaan data para penggunanya, dan *shopee* tidak ada tindakan pertanggungjawaban atas kerugian para pengguna yang menjadi korban. Melihat banyaknya kasus tindak pidana peretasan data yang mengatasnamakan pihak *shopee*, tentu hal tersebut seharusnya disebabkan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan *shopee*, menurut peneliti kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh *shopee* dalam menjaga privasi dan kerahasiaan data pribadi pengguna dinilai masih memiliki kekurangan dan belum ada optimalisasi dari pihak *shopee* dalam memberikan perlindungan data pribadi bagi pengguna dan belum memenuhi standarisasi perlindungan atas beberapa kerugian yang tidak diduga-duga karena peretasan data pribadi penggunanya sehingga data pribadi pengguna *shopee* dengan mudah digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan berbagai transaksi yang seharusnya tidak sah.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pengguna akun *shopee paylater* dari tindak pidana peretasan data dapat disimpulkan sebagai

¹⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat (1).

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 59

¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021, Pasal 21

¹⁷ *Ibid*, Pasal 30

berikut :

1. Perlindungan hukum data pribadi bagi pengguna akun *shopee paylater* dari tindak pidana peretasan data dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 amandemen keempat yaitu pada Pasal 28 huruf G ayat (1). Pengguna akun *shopee paylater* yang menjadi korban peretasan data pribadi dapat melaporkan ke lembaga khusus yang menyelenggarakan perlindungan data pribadi yang ditetapkan oleh presiden. Korban peretasan data pribadi dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada *shopee paylater* dengan alasan adanya unsur kelalaian dari pihak *marketplace* dan dilengkapi alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam tuntutananya, korban dapat meminta hak pemulihan atas kerugian yang dialaminya oleh pihak ketiga tersebut.
2. Upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan peretasan data bisa dilakukan secara internal maupun eksternal. Secara internal yaitu pihak *Shopee* dapat memanfaatkan beberapa teknologi sistem pengamanan data dengan menggunakan sistem informasi untuk melindungi data pribadi para penggunanya, seperti :
 - a. *Transaction Processing Systems (TPS)*,
 - b. *Management Information System (MIS)*,
 - c. *Decision Support System (DSS)*,
 - d. *Ekseskutif Information System (EIS)*.Sedangkan secara eksternal yaitu dari pihak konsumen sebagai subjek data pribadi dapat melakukan pencegahan secara pribadi dengan cara :
 - a. Tidak menggunakan kata sandi yang sama di setiap akun;
 - b. Bijak dalam membagikan data pribadi (KTP, *e-mail*, dan lain sebagainya);
 - c. Aktifkan *two-factor authentication* atau *multi-factor authentication*;
 - d. Menggunakan *password manager*;
 - e. Gunakan *antivirus* dan *firewall*;
 - f. *Backup* data secara teratur;
 - g. Berhati-hati dalam mengunjungi situs atau mengunduh aplikasi yang berbau penipuan atau *phising*.

Daftar Pustaka

- Budiman, Ahmad. "Pemberlakuan Uu Pelindungan Data Pribadi Pada Kebijakan Identitas Kependudukan Digital." *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI* 1, no. 3 (2024): 1-3.
- Delpiero, Maichle, Farah Azzahra Reynaldi, Istiwati Utami Ningdiah, and Nafisah Muthmainnah. "Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1-22.
- Gatra, Sandro, 2022, *Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang perlu diketahui*, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/25/13335721/tafsir-uu-perlindungan-data-pribadi-yang-perlu-diketahui>.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Amandemen keempat.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021.
- [6 Marketplace Terbesar di Indonesia Tahun 2022, Shopee Teratas \(kompas.com\)](#).
- <https://mediakonsumen.com/2021/05/08/surat-pembaca/akun-Shopee-dibobol-penipu-bisa-transaksi-SPayLater-tanpa-otp>.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>
- <https://help.shopee.co.id/article/Apa-itu-ShopeePayLater>
- [Kebijakan Privasi Shopee | Pusat Bantuan Shopee ID](#)
- [\[SPayLater - Pembayaran\] Bagaimana cara membayar pesanan dengan SPayLater? | Pusat Bantuan Shopee ID](#)